BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TUKAR MENUKAR UANG DALAM ISLAM (*al-ṢARF*)

A. Pengertian Tukar Menukar Uang (*al-Ṣarf.*)

Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau *al-Ṣarf* mempunyai arti penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.[1]

Tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[2]

Pengertian tukar menukar sebagaimana dijelaskan dalam bab VI pasal 1541 KUH Perdata yaitu: Suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.

Dalam Islam sendiri pertukaran matauang dengan matauang dinamakan *al-ṣarf.* Yang mana secara harfiah *al-ṣarf* berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan/transaksi jual beli sebagai transaksi, ṣarf berarti

[1] Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005), 76.
[2] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik sesama mata uang yang sejenis (rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar).

Sedangkan secara istilah atau terminologi, terdapat beberapa definisi, dari ulama' Veith Rivai mengatakan, bahwa *Al-Ṣarf* adalah jual beli mata uang. Pada asalnya mata uang merupakan emas dan perak. Biasanya uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham.[3] Definisi lain yaitu *Al-Ṣarf* pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga Valas.[4]

Adapun mata uang dengan mata uang lebih dominan disebut *Al-Ṣarf.* Telah dijelaskan bahwa *Naqd* (alat bayar) adalah salah satu bagian dari dua bagian hasil klarifikasi barang-barang jenis ribā. Telah dijelaskan pula bahwa bila terjadi jual beli sesama jenis maka harus *tamatsul* dan *Taqabuḍ*, dan bila lain jenis harus *taqabuḍ*. Adapun menurut ulama fiqh *al-Ṣarf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.[5]

Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa *al-Ṣarf* adalah akad tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya ataupun mata uang sejenis.

---

[3] Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 396.
[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 318.
[5] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor dan kebutuhan konsumen.[6] Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien.

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannyamasih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.[7]

Pada tingkat peradaban yang terendah, dapatlah dibayangkan adanya perekonomian yang tidak membutuhkan uang. Akan tetapi ketika jumlah

---

[6] Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 3.

[7] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: kencana, 2006), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antarsesama manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan lain.[8]

Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Maka periode itu disebut zaman barter.

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan *(double coincidence of wants)* dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi *double coincidence of wants* ini.

[8] Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Buku I, edisi-VII* (Bandung: Tarsito, 1995), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal itu, maka dalam pertukaran uang dengan barang uang dengan jasa atau uang dengan uang memerlukan suatu akad yaitu pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Dilihat dari berbagai literatur, akad terdiri dari beraneka bentuk. Para ahli fiqih mengelompokkannya berbeda-beda sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Untuk memberi kemudahan dalam memahami bentuk-bentuk akad, maka bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha yang sering dilakukan saat ini dapat dibagi dalam tiga bentuk, yaitu; 1. Pertukaran; 2. Kerja sama; 3. Pemberian kepercayaan.

Jenis-jenis *al-ṣarf* dapat digolongkan atas:

a. Transaksi *spot* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka 2 hari.[9]
b. Transaksi *Forward* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang.

[9] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Transaksi *swap* yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*.[10]

Arti harfiah dari *al-ṣarf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual-beli. Secara terminologi, *al-ṣarf* adalah jual beli uang logam dengan uang logam lainnya, misal, jual beli. *al-ṣarf* adalah penukaran emas dengan emas, perak dengan perak atau penukaran salah satudari emas dan perak dengan jenis lainnya.

Menurut Ahmad Hasan, *al-ṣarf* adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan "penukaran uang baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda".[11]

B. Dasar Hukum *Al-Ṣarf*

Surat Al Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

[10] Ibid.,320.

[11] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[12]

Kemudian dalam hadist dikatakan bahwa:

عَن ابِي سَعِيدالخُدرِي قَالَ الذّهَبَ لَاتَبِيعُوا بِالذّهَبِ اِلّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا تُشِفُّوابَعضَهَاعَلَى بَعضٍ وَلَا تَبِيعُوا الوَرَقَ بِا الوَرَقَ اِلّا مَثَلاً بِمَثَلٍ وَلَا تُشِفّوا بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ وَلَا تَبِيعَوا مِنهَا بِنَا جِزٍ

(رواه البخاري)

Artinya: Dari Abi Sa'id al-Khudri "janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian dengan sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada ditempat."(HR Al-Bukhari).[13]

Hadist diatas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain.

Dari Hadist di atas dapat dipahami bahwa dalil tentang *al-Ṣarf* serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Dana Karya, 2007), 69.

[13] Muhammad ibn Ismāil Abu Abdillah Al-Bukhari, *Ṣaḥīh al-Bukhari* (Beirut: Dār al-kutub, 1997), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau perak dengan perak) karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba *fadl* yang jelas-jelas dilarang oleh Islam.

Dari kata (لَا تُشِفّوا) terkandung makna larangan dalam hal ini larangan melebihkan. Karena asal dari kata larangan itu haram. Maka haram hukumnya melakukan larangan tersebut.

C. Rukun dan Syarat *Al-Ṣarf*

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam jual beli mata uang (valuta asing) adapun syarat-syarat itu telah disebutkan oleh para ulama dalam penukaran emas dan perak yang mana berlaku juga dalam penukaran mata uang yang ada pada zaman setelahnya, yaitu pada masa sekarang.

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang beda jenis atau sama jenis. Sedangkan yang dibahas oleh peneliti yaitu penukaran uang rupiah dengan rupiah termasuk mata uang sejenis dan dalam penukaran itu ada pengurangan nominal menurut dasar hukum diatas termasuk haram.

Berdasarkan hal itu maka rukun jual beli menjadi rukun tukar menukar uang. Sebagaimana diketahui, rukun jual beli ada tiga, yaitu aqid (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (obyek akad*), shigat* (lafaz *ijab qabul*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun jual beli yang pertama, yaitu adanya aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad. Menurut ulama fiqih syarat-syarat sahnya *al-Ṣarf* yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang sebagai berikut:

a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.[14]
b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarangmenjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.[15]

Rukun jual beli yang keduayaitu *ma'qud alaih* (objek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

[14] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.
[15] Ibid.,76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
b. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.
c. Tidak dibatasi waktunya, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
d. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yangbaru akan menjadi miliknya.[16]
e. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Rukun jual beli yang ketiga, yaitu shigat (lafaz ijab qabul) Ijab dan qabul terdiri dari qaulun (perkataan) dan fi'lun (perbuatan). Qaulun dapat dilakukan dengan lafal sharih (kata-kata yang jelas) dan lafal kinayah (kata kiasan/sindiran). Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah ijab qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab-qabuldalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi:

[16] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ada serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri. Dalam akad *Al-Ṣarf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh ribā nasiah. Artinya kedua pihak yang melakukan transaksi penukaran uang tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan tempat dimana keduanya melakukan transaksi hingga keduanya saling serah terima barang yang saling dikehendaki. Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwasannya Rasulullah bersabda: "menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, maka harus sama (kualitas dan kuantitasnya) maka jual belikanlah sekehendakmu secara tunai".[17]

b. Apabila mata uang/valuta asing yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama sekalipun model dari uang itu berbeda. Misalnya yaitu menukar mata uang rupiah dengan rupiah, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamatsul. hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang

[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya. Dalam *al-ṣarf,* tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya. Adanya hak khiyar syarat (khiyar bagi pembeli). Yang dimaksud khiyar syarat itu adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang mana syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut.

c. Dalam akad *al-ṣarf,* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya *al-ṣarf* penguasaan, objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta asing berpisah fisik dalam hal ini termasuk transaksi spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas untuk penyerahan pada saat itu.[18]

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu

[18] Ibid.,319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

Maka dari itu tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat kelebihan dan penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

Ulama sepakat bahwa jual beli mata uang disyaratkan tunai. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai waktu yang membatasi pengertian ini. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Menurut Imam Malik, jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli mata uang itu batal meskipun kedua pihak belum berpisah. Karenanya, ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya. Para fuqaha bersilang pendapat, apabila sebagian mata uang telah diterima sedang yang lain tertunda. Yakni dalam jual beli mata uang yang terjadi dengan syarat tunai. Satu pendapat mengatakan bahwa jual beli tersebut batal seluruhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Pendapat lainnya mengatakan bahwa hanya bagian yang tertunda itu saja yang batal.

Dalam mazhab Maliki diperselisihkan tentang penjualan yang dilakukan bersama-sama jual beli mata uang (*al-ṣarf*). Malik berpendapat bahwa perbuatan itu tidak boleh kecuali salah satunya lebih banyak dan yang lain mengikuti pihak yang lain itu, baik jual beli mata uang itu dalam satu dinar atau beberapa dinar. Pendapat lainnya mengatakan bahwa jual beli mata uang itu dalam satu dinar, maka jualbeli tersebut dibolehkan bagaimana pun cara terjadinya. Sedang apabila dalam jumlah yang lebih banyak, maka salah satunya diperhitungkan dengan mengikuti kebolehan yang lain. Apabila dimaksudkan untuk keduanya bersama-sama, maka hal itu tidak boleh. Asyhab membolehkan jual beli mata uang bersama penjualan. Pendapat ini dinilai lebih baik karena pada perbuatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang bisa mendatangkan riba atau penipuan. Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa, atau penjualan mata uang dengan mata uang asing, adalah aktivitas *al-ṣarf*. Dimana aktivitas *al-ṣarf* tersebut hukumnya mubah. Sebab, sharf tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda. Praktik tersebut bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak. Sebab sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, sebagai sama-sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan mata uang, dan bukannya dianalogikan pada emas dan perak. Namun jenis barang tersebut merupakan salah satu jenis dari kedua barang, emas dan perak tersebut, karena sandaran jenis barang tersebut pada kedua barang tadi, yaitu sama-sama dianggap sebagai uang.

Semuanya ini mubah, sebab uang tersebut menjadi jelas karena adanya pernyataan dalam suatu transaksi, sehingga pemilikan atas bendanya bisa ditetapkan. Apabila perak dijual dengan emas saja mubah, maka dalam hal ini mubah pula menjual dinar dengan dirham, atau cincin dari perak dengan *niqar*. *Niqar* adalah perak yang disepuh dengan emas. Begitu pula menjual perak dengan emas, dengan cincin emas, dan dengan batangan serta logamnya.

Hanya saja semuanya tadi harus sama-sama kontan dan bukannya dengan cara kredit, atau barang dengan barang dan bukannya barang dengan kredit, atau dengan melebihkan timbangan yang satu dengan timbangan yang lain, atau dengan menyamakan timbangan yang satu dengan yang lain, atau sama-sama tanpa timbangan, ataupun antara yang ditimbang dengan tanpa timbangan.

Pertukaran antara dua jenis uang yang berbeda. Adapun untuk uang yang sejenis, maka tidak absah selain dengan ukuran dan berat yang sama, sehingga tidak boleh dilebihkan. Oleh karena itu, apabila emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, atau logam, harus sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbangannya, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh yang satu dilebihkan atas yang lain. Begitu pula kalau perak dijual dengan perak, baik berupa dirham, atau cincin, atau niqar, maka timbangannya harus sama, barangnya sama-sama ada, sama-sama tunai.[19]

Jadi, pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun syaratnya harus sama, sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan, tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada. Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pertukaran uang merupakan transaksi yang diperbolehkan di dalam Islam sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syara'. Dimana pertukaran tersebut bisa terjadi dalam transaksi bisnis di dalam negeri, begitu pula bisa terjadi dalam transaksi bisnis di luar negeri. Seperti halnya pertukaran antara emas dengan perak, perak dengan emas yang menjadi uang suatu negara. Maka demikian halnya dengan pertukaran antara uang asing dengan uang dalam negeri, baik yang berlangsung didalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk transaksi finansial maupun transaksi antara uang dengan uang, atau transaksi bisnis, dimana pertukaran uang dengan uang tersebut bisa terjadi di dalamnya.

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Prinsip-Prinsip *al-ṣarf*

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, hendaklah pertukaran mata uang asing (*al-ṣarf*) tidak mengandung unsur riba, seperti pertukaran yang ada tambahannya pada salah satu, atau si penjual atau si pembeli meminta tambahan. Transaksi tersebut dilarang karena merupakan riba *fadl*, disamping itu riba *fadl* dilarang tegas oleh Rasulullah karena dapat menyebabkan seseorang dapat melakukan riba. Rasul Saw, bersabda:

عَن ابِي سَعِيدالخُدرِي قَالَ الذّهَبَ لَاتَبِيعُوا بِالذّهَبِ اِلّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا تُشِفُّوابَعضَهَاعَلَى بَعضٍ وَلَا تَبِيعُوا الوَرَقَ بِا الوَرَقَ اِلّا مَثَلاً بِمَثَلٍ وَلَا تُشِفّوا بَعضَهَا عَلَى بَعضٍ وَلَا تَبِيعَوا مِنهَا بِنَا جِزٍ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abi Sa'id al-Khudri "janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian dengan sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada ditempat."(HR Al-Bukhari).[20]

1. Perkataan yang berbunyi:" menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum". Menunjukkan bahwa barang yang dipertukarkan itu bila sama jenisnya, mesti sama timbangannnya dan ukurannya dan mesti pula sama-sama tunai, atau timbang terima. Kalau

[20] Muhammad ibn Ismāil Abu Abdillah Al-Bukhari, *Ṣaḥīh al-Bukhari*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat yang dijelaskan Nabi tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan riba.

2. Perkataan yang berbunyi: "Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai". Menunjukkan bahwa barang itu berlainan jenisnya, boleh diperjualbelikan secara lebih atau berkurang, asalkan tunai sama tunai atau serah terima di masjid akad. Kalau tidak maka akan menimbulkan riba.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa prinsip-prinsip pertukaran harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut:

a. Tidak ada unsur riba.
b. Sama nilainya.
c. Sama ukurannya menurut ukuran syara'.
d. *Al-Taqabul* (sama-sama tunai) di tempat akad.[21]

Adapun konsep dalam *al-ṣarf* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam perbankan termasuk bank islam sebagai lembaga yang memfasilitasi perdagangan internasional tidak dapat terhindar dari keterlibatan di pasar asing.

[21] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum transaksi yang dilakukan oleh sebagian bank islam dalam muamalah jual beli valas tidak dapat dilepaskan dariketentuan islam mengenai *al-ṣarf.*
3. Bentuk transaksi internasional pertukaran valas harus tunai.
4. *al-ṣarf* dalam tradisi perdagangan terdiri dari beberapa bentuk yang status hukumnya dalam pandangan Islam berbeda antara satu bentuk dan bentuk yang lainnya.
5. *al-ṣarf* untuk tujuan transaksi dan dibenarkan oleh semua ulama' ekonomi Islam, sedangkan untuk spekulasi dilarang.[22]

[22] Mardani*, Fiqh Ekonomi syariah*, 319

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id